

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Cirebon 05 Maret 1973, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kota Cirebon, semula sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT. KAI, bertempat kediaman di Kota Cirebon, semula sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0268/Pdt.G/2018/PA.CN tanggal 7 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 2.1. Nafkah 4 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonpensi masing-masing bernama : Anak pertama Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 19 tahun, Anak kedua Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 17 tahun, Anak ketiga Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 11 tahun dan Anak keempat Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 7 tahun, minimal sejumlah *Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)* setiap bulan, selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai keempat orang anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
 - 2.2. Mut'ah sejumlah *Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)*.
 - 2.3. Nafkah Iddah selama masa Iddah sejumlah *Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)*.
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima dan ditolak selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar *Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)*.

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 0268/Pdt.G/2018/PA.CN. tanggal 18 Februari 2019 Termohon telah diberitahu isi putusan perkara *a quo*.

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Maret 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0268/Pdt.G/2018/PA. CN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon tanggal 01 Maret 2019. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 05 Maret 2019.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon pada tanggal 04 Maret 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat Pembanding tertanggal 01 Maret 2019.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 05 Maret 2019 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 0268/Pdt.G/2018/PA.CN tanggal 05 Maret 2019.

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon pada tanggal 11 Maret 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat Terbanding tertanggal 11 Maret 2019.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) tanggal 13 Maret 2019 Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) tanggal 11 Maret 2019 Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 April 2019 dengan Register Nomor: 104/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon dengan Surat Nomor: W10-A/1618/Hk.05/IV/2019 tanggal 18 April 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0268/Pdt.G/2018/PA.CN tanggal 7 Januari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Ula* 1440 *Hijriyah*, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Muhamad Abdul Aziz sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 April 2018 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan

dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon, bahkan puncaknya telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan atau setidaknya sudah 2 (dua) bulan, dan tidak pernah bersatu kembali, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam surat jawabannya tidak membantah atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, hanya saja menurut Termohon penyebabnya adalah karena Pemohon sering chatting/berhubungan dengan wanita lain layaknya suami istri ketika bertugas ke luar kota dan Pemohon selalu marah - marah serta mengancam cerai Termohon apabila Termohon menanyakan hal tersebut.
- Bahwa saksi Termohon yang bernama Hj. Khaenuhah binti Asmari, sering melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon yang dikuatkan pula dengan keterangan

saksi-saksi dari kedua belah pihak, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) bulan, karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama

- Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya perdamaian melalui pihak keluarga, upaya perdamaian secara langsung oleh majelis hakim tingkat pertama di dalam persidangan maupun melalui mediator, akan tetapi tidak berhasil.

Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkara *a-quo* dengan tambahan pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Pemohon/Terbanding semata, tidak mempertimbangkan jawaban Termohon/Pembanding bahwa sesungguhnya Termohon/Pembanding tidak menginginkan terjadinya perceraian. Ikatan perkawinan dengan Terbanding dapat dibina kembali jika Terbanding memaklumi dan memahami kekurangan Pembanding, bukan selalu menuntut kesempurnaan. Permasalahan dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik-baik tanpa harus diputus dengan jalan perceraian.

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon/Pembanding tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

oleh karena itu maka patut diduga ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila didasarkan pada keinginan salah satu pihak saja, dalam perkara *a quo* adalah hanya berdasarkan keinginan dari Termohon/Pembanding saja, akan tetapi harus didasarkan pada keinginan atau kehendak dari kedua belah pihak, yaitu keinginan bersama antara Pemohon/Terbanding sebagai suami dan Termohon/Pembanding sebagai isteri, sedangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, telah ternyata Pemohon/Terbanding menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon dan tetap bertahan pada permohonannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karena itu maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding di dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru karena keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama Saksi pertama Penggugat dan Imam Hadi bin Mastira hanya mendengar curhatan dari Terbanding/Pemohon dan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan kesaksian tidak langsung. Saksi tersebut tidak mengalami/mendengar/melihat sendiri fakta tersebut. Saksi hanya mendengarnya dari pernyataan atau perkataan orang lain, dimana orang lain tersebut menyatakan mendengar, mengalami atau melihat fakta tersebut sehingga nilai pembuktian tersebut sangat bergantung pada pihak lain yang sebenarnya berada diluar pengadilan.

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa memang benar tidak ada satu orang saksipun dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yang mengetahui secara langsung terjadinya pertengkaran mulut atau fisik antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, namun demikian oleh karena masing-masing saksi tersebut mengetahui secara langsung adanya suatu akibat hukum (*rechts gevotg*) yaitu, bahwa antara Pemohon dengan

Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) sampai 5 (lima) bulan, maka meskipun kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan hukumnya (*Vreem de Oozak*) yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) sampai 5 (lima) bulan tersebut merupakan indikasi yang kuat (**qarinah**) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diakui sendiri kebenarannya oleh kedua belah pihak yang berperkara. Oleh karena itu maka keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Termohon/Pembanding untuk selain dan selebihnya yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian merupakan pengulangan atas jawaban Termohon/Pembanding dalam persidangan pengadilan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu maka tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi.

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonpensi ini, maka Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan untuk Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya *hadhanah* untuk 4 (empat) orang anak setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai anak-anak tersebut berusia dewasa (21 tahun) atau mandiri;
2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. *Nafkah iddah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Gugatan harta bersama berupa:
 - 4.1. Satu bidang tanah kosong seluas 737 m² terletak di Kabupaten Cirebon yang diperoleh pada tahun 2009, berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02562 atas nama TERBANDING, Surat Ukur tanggal 25-11-2009 Nomor 1792/Junjang/2009 dengan batas-batasnya: Batu-batu.
 - 4.2. Satu bidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Cempaka Regency Jalan Angrek No. A.20, Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon seluas kurang lebih 112 m².

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan nafkah untuk 4 (empat) orang anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap 4 (empat) orang anak kepada Penggugat

Rekonvensi, karena memang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama bahwa keempat orang anak tersebut kini tinggal bersama dan berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besaran nafkah 4 (empat) orang anak yang hanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena di dalam menetapkan besaran nafkah anak-anak tersebut tidak dipertimbangkan secara komprehensif dari segi jumlah anak yang harus diberikan nafkah, dari segi kepatutan dan kelayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta dari rasa keadilan dan disesuaikan pula dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.2 s/d TR.4 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi berupa Perincian Pembayaran Penghasilan Pekerja Upah Pokok, Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak Tetap atas nama Terbanding, Jabatan Assistant Manager Logam pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), untuk bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2018, Take Home Pay perbulan dari penghasilan Upah Pokok dan Tunjangan Tetap adalah sejumlah Rp5.252.365,00 dan Take Home Pay dari penghasilan Tunjangan Tidak Tetap perbulan adalah sejumlah Rp6.650.000,00 sehingga seluruhnya perbulan sejumlah Rp11.902.365,00 (sebelas juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti TR.5 berupa Surat Rincian Pelunasan Dipercepat Nomor Rekening 00035-01-0008492-6 atas nama Terbanding yang dikeluarkan oleh Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Cirebon tanggal 01 Januari 2018 dan bukti TR.6 berupa Pemotongan Gaji untuk pembayaran hutang, penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp11.902.365,00 (sebelas juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) tersebut masih dipotong untuk pembayaran hutang, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembayaran atau angsuran pinjaman atas nama Tergugat Rekonvensi sifatnya adalah sementara dan akan lunas sesuai

dengan waktunya, oleh karena itu maka sudah sepatutnya apabila dalam mengukur seberapa besar kemampuan Tergugat Rekonpensi untuk dibebani kewajiban memberikan nafkah terhadap 4 orang anaknya didasarkan pada jumlah penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulannya, bukan penghasilan Tergugat Rekonpensi setelah dikurangi angsuran pinjaman, sebab apabila demikian halnya maka tidak menutup kemungkinan, untuk menghindari tanggung jawab, penghasilan sejumlah tersebut di atas akan habis dipergunakan untuk membayar berbagai macam angsuran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan hidup 4 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anak pertama Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 19 tahun, 2. Azhar Ridho Rahmatillah, laki-laki, umur 17 tahun, 3. Arrazi Shershah Ghiffari, laki-laki, umur 11 tahun dan 4. Anak keempat Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 7 tahun, serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang mempunyai penghasilan rutin setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp11.902.365,00 (sebelas juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), apabila kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah terhadap 4 (empat) orang anak tersebut secara global ditetapkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, namun demikian oleh karena nafkah untuk anak-anak tersebut tidak cukup diberikan hanya dalam waktu satu kali saja, akan tetapi berlangsung secara rutin dan terus menerus setiap bulan sampai anak - anak berusia dewasa (21 tahun) atau mandiri, sedangkan nilai uang dari masa kemasa mengalami penurunan sesuai dengan laju inflasi, sebaliknya di sisi lain kebutuhan anak semakin dewasa akan semakin meningkat, maka meskipun tidak dituntut oleh Penggugat Rekonpensi, demi memenuhi rasa keadilan, majelis hakim tingkat banding perlu memperhitungkan bahwa nafkah untuk anak-anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan tersebut harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan *mut'ah* sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan *nafkah iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonpensi, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besaran *mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan *nafkah iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), karena pemberian *mut'ah* harus secara *ma'ruf*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah : 241 yang berbunyi:

والمطالقات متاع بالمعروف

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*”.

Menimbang, bahwa meskipun *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan *nafkah iddah* selama 3 (tiga) bulan hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), namun oleh karena sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam pengadilan secara *ex officio* dapat mewajibkan terhadap suami untuk memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* terhadap isterinya yang dijatuhi talak, meskipun tidak ada tuntutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan kewenangan *ex officio* tersebut, tidak akan menyalahi asas *ultra petitum partium* apabila Majelis Hakim Tingkat Banding, demi memenuhi rasa keadilan, kepatutan, kewajaran dan asas “pemberian *mut'ah* secara *ma'ruf*”, mewajibkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonpensi melebihi dari sejumlah yang dituntut.

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya

hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas *iddah*. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”.

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup minimal sehari-hari dan demi memenuhi rasa keadilan terhadap Penggugat Rekonvensi yang telah berjalan selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun mendampingi dan melayani Tergugat Rekonvensi serta mengasuh anak-anak, apabila diperhitungkan perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau selama satu tahun (12 bulan) adalah sejumlah 12 x Rp3.000.000,00 = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus diperbaiki menjadi sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah *nafkah iddah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum mengenai besaran *mut'ah* yang apabila diperhitungkan perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka dipandang sesuai dengan batas-batas kelayakan dan kepatutan serta dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup Penggugat Rekonvensi sehari-hari selama dalam masa iddah apabila diperhitungkan perbulan sebesar

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau selama 3 (tiga) bulan adalah sejumlah 3 x Rp3.000.000,00 = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) harus diperbaiki menjadi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara a quo adalah *nafkah iddah* dan *mut'ah*, maka Tergugat Rekonpensi perlu dihukum untuk segera membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon.

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan harta bersama berupa :

1. Satu bidang tanah kosong seluas 737 m² terletak di Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon yang diperoleh pada tahun 2009, berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02562 atas nama TERBANDING, Surat Ukur tanggal 25-11-2009 Nomor 1792/Junjang/2009 dengan batas-batasnya: Batu-batu.
2. Satu bidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Cempaka Regency Jalan Anggrek No. A.20, Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon seluas kurang lebih 112 m².

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1(satu) hanya disebutkan luas, letak dan nomor sertifikatnya

saja tanpa dijelaskan batas-batasnya, demikian juga mengenai obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) hanya disebutkan luas, letak dan nomor rumahnya saja tanpa dijelaskan batas-batasnya.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” halaman 450 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, menyatakan: Tidak semua gugatan yang tidak menyebut batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur (harus diterapkan secara kasuistis), misalnya tanah yang sudah bersertifikat, dalam kasus demikian penyebutan nomor sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah, tidak beralasan untuk mengatakan gugatan *obscur libel*. Demikian juga halnya terhadap obyek gugatan berupa sebuah bangunan rumah yang sudah disebutkan luas, letak dan nomor rumah. Namun demikian untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan lebih rinci mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi dan kondisi terbaru dari obyek-obyek gugatan, yang tidak menutup kemungkinan mengalami perubahan, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/Kumdil/287.A/XI/K/2001 tanggal 15 Nopember 2001, Majelis Hakim perlu melakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara tersebut.

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan Penggugat Rekonpensi agar membayar biaya pemeriksaan setempat dimaksud, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan habis, tidak ternyata Penggugat Rekonpensi telah memenuhi perintah Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membayar biaya tersebut, oleh karena itu maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan atas harta bersama sebagaimana tersebut di atas dan oleh karenanya pula maka gugatan Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 (empat)

sampai dengan angka 7 (tujuh) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0268/Pdt.G/2018/PA.CN tanggal 7 Januari 2019 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1440 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut pada amar putusan perkara *a quo*.

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Mengukatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0268/Pdt.G/2018/PA.CN tanggal 7 Januari 2019 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Tergugat Rekonpensi nafkah 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: 1) Anak pertama Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 19 tahun, 2) Anak kedua Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 17 tahun, 3) Anak ketiga Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 11 tahun dan 4) Anak keempat Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 7 tahun, sekurang-kurangnya sejumlah *Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)* setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun).
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah *Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)* dan *nafkah iddah* sejumlah *Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)* dengan perintah agar uang sejumlah tersebut diserahkan secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah *Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)*
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah *Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)*.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd. Aziz, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin** dan

Drs. H. Mohammad Nor Hudrien, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 22 April 2019 dengan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Drs. H. Mohammad Nor Huldrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00